



PUTUSAN

NOMOR : 530 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **EDWARLYN HERMAN MULLER NAPITUPULU.**
Tempat lahir : Serbelawan.
Umur/Tgl.Lahir : 43 Tahun / 02 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Sangnawaluh Parluasan Barat, Kel. Serbelawan,
Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam



bulan

bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2009 di Jl. W. R. Supratman, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan perzinahan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 September 2009 di Jl. W. R. Supratman, Kel. Serbelawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu yang telah beristeri dan masih terikat dalam Perkawinan dengan Sondang Lasmaria Parulian Br. Nainggolan sesuai dengan Surat Hatorangan Hot Ripe Ir. Edwarlyn H. M. Napitupulu dengan Sondang Lasmaria L. P. Nainggolan, SE tanggal 19 November 1995 memberitahukan kepada saksi Sondang Lasmaria Parulian Br. Nainggolan bahwa Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu telah menikah dengan saksi Chaterine Friskawati Br. Tampubolon (penuntutan terpisah) pada tanggal 11 September 2009 secara Adat Pasu-Pasu Raja yang disaksikan oleh saksi Kitab Napitupulu, saksi Kepton Napitupulu dan saksi Mak Linggom Br. Sitorus yang mana setelah Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu menikah dengan saksi Chaterine Friskawati Br. Tampubolon ianya sering melakukan hubungan suami isteri dengan saksi Chaterine Friskawati Br. Tampubolon di rumah orangtua saksi Chaterine Friskawati Br. Tampubolon yang terletak di Desa Sumber Sari, Kel. Bandar Selamat II, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun dengan cara Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu memasukkan kelamin Terdakwa yang dalam posisi tegang kedalam vagina saksi Chaterine Friskawati Br. Tampubolon, selanjutnya didalam vagina saksi Chaterine Friskawati Br. Tampubolon, Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu mengeluarkan cairan sperma dari penis Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu dan karena perbuatan tersebut Terdakwa Edwarlyn Herman



Muller

Muller Napitupulu dan saksi Chaterine Friskawati Br. Tampubolon menghasilkan 1 (satu) orang anak laki-laki dan selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2009 Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu dan saksi Chaterine Friskawati Br. Tampubolon tinggal bersama di Jl. W. R Supratman, Kel. Serbelawan, Lingkungan V, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun dan atas perbuatan Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu tersebut saksi Sondang Lasmaria Parulian Br. Nainggolan merasa keberatan dan membuat pengaduan ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu bersalah melakukan tindak pidana **“Perzinahan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUH. Pidana dalam Surat Dakwaan ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu berupa penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 165/ Pid.B/2011/PN-Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Edwarlyn Herman Muller Napitupulu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Perzinahan”

“Perzinahan” ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu **percobaan selama 8 (delapan) bulan** berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;-----
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada Terdakwa ;-----
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 165/Akta.Pid/2011/PN-Sim yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 07 Juli 2011 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 165/Akta.Pid/2011/PN-Sim yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2011 Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 07 Juli 2011 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2011 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2011 ;-----
6. Memori Banding tertanggal 29 Juli 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Juli 2011, Memori Banding mana pada tanggal 13 Juli 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----



. Memori

7. Memori Banding tertanggal 27 Juli 2011 diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Juli 2011, Memori Banding mana pada tanggal 29 Juli 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

8. Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juli 2011 diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Juli 2011, Kontra Memori Banding mana pada tanggal 29 Juli 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 20 Juli 2011 Nomor : W2.DP.HN.01.10.2116/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 165/Pid.B/2011/PN-Sim, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 165/Pid.B/2011/PN-Sim, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak

pidana

pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 165/Pid.B/2011/PN-Sim tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 30 Juni 2011 Nomor : 165/Pid.B/2011/PN-Sim yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **K A M I S**, tanggal **24 N o v e m b e r 2011** oleh Kami : **NOOR TJAHOJO D. S, SH, M. Hum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH, MH dan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 September 2011 Nomor : 530/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa

dan

dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **JAINAB, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

ASLI GINTING, SH, MH.

NOOR TJAHJONO D. S, SH, M. Hum.

ttd

MOCHAMAD DJOKO, SH, M. Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)